



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep. 402-Huk/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas antara lain dilakukan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana termaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tim;
 - b. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - c. Menyusun rencana penancangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - d. Melakukan penancangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - e. Mensosialisasikan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;

- f. Menggerakkan peranan aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
- h. Melaporkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2004



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep. 402-Huk/2004

TANGGAL : 2 Juni 2004

SUSUNAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kls I Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja;
2. Asisten Administrasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandung;
18. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
19. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;

20. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
26. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;

Kesektarian : Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep. 402-Huk/2004
TANGGAL : 2 Juni 2004

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG

1. Pelindung bertugas :
 - a. Bertanggung jawab secara umum ddalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - b. Menetapkan kebijakan-kebijakan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dikaitkan dengan program-program pembangunan daerah.
2. Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arahan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - b. Menginformasikan kebijakan Walikota dalam pengelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - c. Memantau jalannya penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung.
3. Ketua Umum bertugas :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung dan melaporkan kegiatan penyelenggaraanya kepada Walikota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Bulan Bhakti dengan unit kerja sebagai anggota Tim;
 - c. Menindaklanjuti kebijakan Walikota Bandung dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan unsur-unsur masyarakat.
4. Ketua Harian bertugas :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan langkah-langkah kegiatan Tim secara teknis dengan anggota tim dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. Memberi Data/Informasi kepada Walikota Bandung yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
5. Sekretaris bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Harian;
 - b. Membantu Ketua Harian dalam mengumpulkan, menyediakan, menyajikan dan mendokumentasikan data/informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - c. Mengadministrasikan pelaksanaan dalam hal mendistribusikan informasi, monitoring dan Evaluasi;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim.

6. Anggota bertugas :
 - a. Menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Kota Bandung yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja masing-masing;
 - b. Memberikan masukan data/informasi kepada Ketua Harian sebagai bahan kebijakan Walikota Bandung;
 - c. Secara koordinasi dan terpadu merumuskan dan melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat Tingkat Kota Bandung sehingga berjalan dengan efektif dan efisien.

7. Kesekretariatan :
 - a. Menghimpun, Mendokumentasikan data/informasi penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - b. Menyajikan, menginformasikan dan memvisualisasikan data/informasi yang diperlukan oleh Ketua Umum/Ketua Harian;
 - c. Membantu Sekretaris menyusun laporan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep. 402-Huk/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Menimbang** : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas antara lain dilakukan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana termaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tim;
 - b. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - c. Menyusun rencana penancangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - d. Melakukan penancangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - e. Mensosialisasikan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - f. Menggerakkan peranan aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
- h. Melaporkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep.169-Huk/2004

TANGGAL : 2 Juni 2004

SUSUNAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kls I Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja;
2. Asisten Administrasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandung;
18. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
19. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;

20. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
26. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;


Kesektarian : Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 138/Kep.169-Huk/2004

TANGGAL : 2 Juni 2004

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG

1. Pelindung bertugas :
 - a. Bertanggung jawab secara umum ddalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - b. Menetapkan kebijakan-kebijakan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dikaitkan dengan program-program pembangunan daerah.
2. Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arahan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - b. Menginformasikan kebijakan Walikota dalam pengelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - c. Memantau jalannya penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung.
3. Ketua Umum bertugas :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung dan melaporkan kegiatan penyelenggaraanya kepada Walikota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Bulan Bhakti dengan unit kerja sebagai anggota Tim;
 - c. Menindaklanjuti kebijakan Walikota Bandung dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan unsur-unsur masyarakat.
4. Ketua Harian bertugas :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan langkah-langkah kegiatan Tim secara teknis dengan anggota tim dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. Memberi Data/Informasi kepada Walikota Bandung yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
5. Sekretaris bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Harian;
 - b. Membantu Ketua Harian dalam mengumpulkan, menyediakan, menyajikan dan mendokumentasikan data/informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bandung;
 - c. Mengadministrasikan pelaksanaan dalam hal mendistribusikan informasi, monitoring dan Evaluasi;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim.

6. Anggota bertugas :
 - a. Menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Kota Bandung yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja masing-masing;
 - b. Memberikan masukan data/informasi kepada Ketua Harian sebagai bahan kebijakan Walikota Bandung;
 - c. Secara koordinasi dan terpadu merumuskan dan melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat Tingkat Kota Bandung sehingga berjalan dengan efektif dan efisien.


7. Kesektariatan :
 - a. Menghimpun, Mendokumentasikan data/informasi penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - b. Menyajikan, menginformasikan dan memvisualisasikan data/informasi yang diperlukan oleh Ketua Umum/Ketua Harian;
 - c. Membantu Sekretaris menyusun laporan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975